

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Oleh :

**Albina<sup>1</sup>, Maskan<sup>2</sup>, dan Frenly Albertus<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

---

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how much influence the local tax collection system has on local revenue. The independent variable used in this study is the regional tax collection system and the dependent variable is local revenue. This research was conducted at the West Kutai District Government precisely at the Office of the Regional Revenue Agency of West Kutai Regency , located in the city of Barong Tongkok . The method used is descriptive qualitative method. The results of the study indicate that the system of collecting local taxes and levies by the Government of West Kutai Regency have not shown satisfactory results. Many taxpayers are difficult to pay taxes. It can also be seen from the contribution of regional taxes indicating that the West Kutai District has not been able to carry out regional autonomy consequently because it still depends on other revenues outside of revenues from Regional Original Revenue. From the Tax Revenue System and regional levies to the West Kutai District Government, it uses a with holding system for each type of regional tax where using this system makes it easier for local governments to carry out local tax revenues . In this study, the authors also suggest some things that may be input to the Government of the district of Kutai Barat in at enhancing the acceptance of PAD in particular on post tax and levies area .*

---

*Keywords: Tax, Retribution, Local Revenue, West Kutai Regency.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat tepatnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang berlokasi di kota Barong Tongkok. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Barat belum dapat menjalankan otonomi daerah secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dari Sistem Penerimaan Pajak dan retribusi daerah pada Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat menggunakan *with holding system* untuk setiap jenis-jenis pajak daerah dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian ini penulis juga menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam meninngkatkan penerimaan PAD khususnya pada pos pajak dan retribusi daerah.

-----  
**Kata Kunci** : Pajak, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Kabupaten Kutai Barat.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan undang undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus di rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi berdomisili mereka, peran pemerintah pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka

pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah Kabupaten Kutai Barat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari sumber dana pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam seperti di Kutai Barat. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi SDA yang kurang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Asli Daerah, bagi Hasil Pajak dan bukan pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen. Hal ini dikarenakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai. Begitu juga kabupaten Kutai Barat, dalam melaksanakan otonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu digali secara optimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Barat?
2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten Kutai Barat?

## II. KERANGKA DASAR TEORI

### A. Penerimaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam pasal (17) bahwa Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam pasal (23) bahwa Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut pasal Pasal 25 Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### B. Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah "Iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk".

Pajak Daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonom, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain

telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang disiapkan undang - undang bagi Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan pajak;
2. Objek pajak terletak terhadap di wilayah daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan atau objek pajak pusat;
5. Potensi memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

### **C. Sistem Pemungutan Pajak Daerah**

Tata cara pemungutan pajak daerah atau sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 undang-undang pajak daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut, yaitu: Pajak daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (*Official Assesment System*).

Dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau nota perhitungan. Mekanisme ini dalam pemungutan pajak dikenal sebagai cara *official assesment system* yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat keputusan pajak dari fiskus.

Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan dengan itu. Wajib pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh kepala daerah, pembayarannya menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ciri-ciri *official assesment system* adalah :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak;
- 2) Wajib pajak bersifat pasif;
- 3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Barat untuk tahun 2014 – 2018 dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014, selanjutnya untuk tahun 2011 – 2018 dihitung berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2013 yang berarti bahwa nilai PDRB dihitung berdasarkan nilai semua barang dan jasa dengan harga tahun 2014 dan tahun 2018. Maksud penghitungan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi yang nilainya telah terbebas dari pengaruh harga, baik inflasi maupun deflasi.

Dalam tabel 4.1 di bawah ini diperoleh gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai Kabupaten Kutai Barat selama periode tahun 2014 – 2018 rata-rata 3,51 % pertahun. Pertumbuhan terendah pada Tahun 2007 sekitar 2,02 %, hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil pada waktu itu. Meski kondisi ekonomi belum pulih sepenuhnya, namun dari tahun ke tahun tampak terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, yakni pada tahun 2014 tumbuh sekitar 2,67 %, kemudian tumbuh lagi mencapai 3,36 % pada tahun 2015. Kemudian tahun 2017 naik lagi menjadi 4,94 %. Pada tahun 2015 terjadi penurunan tapi tidak terlalu mempengaruhi yakni 4,56 %.

Tabel. 1 PDRB Kab. Kutai Barat Berdasarkan Harga Konstan 2013

Tahun	PDRB adh Berlaku (Juta Rp)	Perkembangan (%)	PDRB adh Konstan (Juta Rp)	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	1.801.625,55	9,53	788.369,05	2,02
2015	1.992.007,18	0,10	809.447,07	2,67
2016	2.282.520,84	0,14	836.669,28	3,36
2017	2.632.084,05	1,15	877.961,43	4,94
2018	2.755.785,97	10,60	2.164.344,20	4,56
Rata-rata	2.292.804,79	4,30	1.095.358,206	3,51

Sumber : BPS Kutai Barat

Perekonomian Kabupaten Kutai Barat mengalami pasang surut serta mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 5,83 %. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012 tumbuh sebesar 2,11 %, kemudian tumbuh sebesar 4,31 % tahun 2013 dan pada tahun 2014 tumbuh lagi 5,95 %, tahun 2015 tumbuh sekitar 6,01 %, tahun 2016 menjadi 7,24 %, tahun 2017 menjadi 7,54 % dan tahun 2018 tumbuh menjadi 7,63 %.

Data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan data dasar dan utama dalam kerangka perencanaan pembangunan di daerah,

disamping sebagai sumber informasi tentang kondisi dan perekonomian makro regional. Oleh karena itu, data series PDRB pada dasarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan teknis perencanaan pembangunan, tetapi juga dapat menjadi bahan untuk menentukan kebijakan baik bagi para pelaku pembangunan maupun untuk segenap pelaku ekonomi.

PDRB Kabupaten Kutai Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, nilainya telah mencapai sekitar Rp. 7.530.369,81 juta atas dasar harga berlaku. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sekitar 17,43 %. Dengan angka tersebut, kontribusi kabupaten Kutai Barat terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 6,39 % yang berarti sumbangan daerah ini terhadap perekonomian Kalimantan Timur turun jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 6,43 %.

## **B. Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi sangat berpengaruh terhadap kekokohan perekonomian di suatu wilayah. Dari data PDRB, untuk melihat struktur ekonominya adalah dengan melihat peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB (atas dasar harga berlaku).

Biasanya pada wilayah yang kondisi struktur perekonomiannya masih tergantung pada sektor pertanian seperti yang ada di kabupaten Kutai Barat, maka arah pembangunan yang dijalankan adalah menggeser peranan ekonomi kepada sektor-sektor lainnya seperti industri, perdagangan, jasa-jasa dan sebagainya.

Suatu perekonomian yang sudah cenderung mapan strukturnya, tentunya dapat diharapkan untuk memberikan kinerja perkembangan yang tidak berfluktuasi. Dalam hal ini terkait bagaimana pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia yang mengelolanya, dukungan sarana/prasarana yang menunjangnya, serta pembentukan modal dan investasi.

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Barat pada kurun waktu tahun 2014 - 2018 tidak mengalami pergeseran yang berarti. Peranan sektor pertanian masih cukup besar yakni 56,33 %, tingginya peranan ini ditopang oleh sub-sektor tanaman bahan makanan (tabama) dengan kontribusi rata-rata 25.51 %.

Selain sektor pertanian, kontribusi sektor jasa-jasa cukup besar terhadap pembentukan total PDRB kabupaten Kutai Barat yakni 12,17 %. Sektor industri pengolahan dan perdagangan yang masing-masing 8,36 %, 7,93 % (kondisi tahun 2014). Sedangkan sektor pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi paling kecil pada tahun 2014. Bila dibandingkan antara struktur ekonomi Kabupaten Kutai Barat dengan struktur ekonomi Kutai Barat tampak sangat berbeda.

Pergeseran struktur ekonomi pada suatu kurun waktu dapat dilihat dari perubahan peranan masing-masing sektor pada kurun waktu tersebut. Yang sangat diharapkan seperti disebutkan di atas adalah tidak terjadinya perubahan yang berfluktuasi.

### C. Analisis Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat

Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya, sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sesuai potensi yang dimilikinya. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten.

Untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangannya di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda Pemerintahan di Kabupaten Kutai Barat, berikut ini penulis menyajikan data tentang perkembangan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah sejak tahun 2007 – 2018, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2. Perkembangan Realisasi PAD Kab. Kutai Barat tahun 2007 – 2018

Tahun	Realisasi (Juta Rupiah)	Kenaikan Jumlah (Juta Rupiah)	Perkembangan (%)
2007	4,265,558,535.1	-	-
2008	4,210,444,104.76	-55,114,430.33	-1.29
2009	7,405,878,744.21	3,195,434,639.45	75.89
2010	13,553,343,469.42	6,147,464,725.21	83.00
2011	15,952,401,258.73	2,399,057,789.31	17.70
2012	17,782,182,943.25	1,829,781,684.52	11.47
2013	17,209,819,313.73	-572,363,629.52	-3.21
2014	21,110,351,032.12	3,900,531,718.39	22.66
2015	34,717,647,416.82	13,607,296,384.7	64.45
2016	50,669,450,602.27	15,951,803,185.45	45.94
2017	39,201,846,144.42	-11,467,604,457.85	-22.63
2018	34,842,143,749.72	-4,359,702,394.7	-11.12

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat



Berdasarkan Tabel. 2 dapat kita simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat, hampir secara keseluruhan dapat dikatakan meningkat, walaupun secara terperinci terjadi fluktuasi pertahunnya.

Kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari sumber pajak dan retribusi daerah yang potensial. Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan daerah tersebut melalui penyederhanaan dan perbaikan sistem administrasi perpajakan nasional, pengklasifikasian retribusi dengan kriteria tertentu, serta penyederhanaan tarif pajak, yang kesemuanya diharapkan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Pemerintah menyadari bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian yang turut menentukan suksesnya pembangunan yang dilaksanakan maka pemerintah mengusahakan agar tidak terjadi lagi penurunan atau minimal mempertahankan nilai yang dicapai sebelumnya dengan jalan peningkatan pengawasan yang intensif dari petugas/aparat yang bersangkutan serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan kepentingan Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam menunjang pembangunan suatu daerah.

#### **D. Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah serta Biaya Operasional**

Untuk melihat seberapa besar biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak, maka penulis menyajikan data biaya operasional selama proses pemungutan pajak dari tahun 2007 – 2018. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan antara Realisasi pajak daerah dan biaya pemungutan

No	Pajak Daerah	Biaya Rutin	5 % Realisasi	Biaya Tambahan	Total Biaya Operasional
1	Pajak Hotel & Restoran				
	2007	15,984,362	4,585,705	5,860,933	26,431,000
	2008	14,384,876	4,194,985	5,274,455	23,854,316
	2009	21,417,071	7,066,625	7,852,926	36,336,621
	2010	37,102,725	7,666,912.5	13,604,332	58,373,969
	2011	44,735,098	9,374,872.5	16,402,869	70,512,840
	2012	44,005,620	9,996,435	16,135,394	70,137,449
	2013	46,381,301	11,054,977.5	17,006,477	74,442,755
	2014	50,019,894	11,475,655	18,340,628	79,836,177
	2015	88,877,800	11,397,950	22,524,687	122,800,437
	2016	64,320,000	12,907,558.95	26,131,151	103,358,710
	2017	74,800,000	3,052,868.7	19,853,385	97,706,254
	2018	84,875,770	16,552,578.5	38,592,156	140,020,505
2	Pajak Hiburan				
	2007	15,984,362	140,660	5,860,933	21,985,955
	2008	14,384,876	31,250	5,274,455	19,690,581

	2009	21,417,071	80,000	7,852,926	29,349,996
	2010	37,102,725	177,550	13,604,332	50,884,607
	2011	44,735,098	353,750	16,402,869	61,491,718
	2012	44,005,620	407,375	16,135,394	60,548,389
	2013	46,381,301	254,250	17,006,477	63,642,028
	2014	50,019,894	804,950	18,340,628	69,165,472
	2015	88,877,800	31,780	22,524,687	111,434,267
	2016	64,320,000	330,000	26,131,151	90,781,151
	2017	74,800,000	75,000	19,853,385	94,728,385
	2018	84,875,770	330,000	38,592,156	123,797,926
3	Pajak Reklame				
	2007	15,984,362	1,647,898	5,860,933	23,493,193
	2008	14,384,876	1,353,760.5	5,274,455	21,013,091
	2009	21,417,071	1,616,013.75	7,852,926	30,886,010
	2010	37,102,725	1,787,492.5	13,604,332	52,494,549
	2011	44,735,098	2,246,616.25	16,402,869	63,384,584
	2012	44,005,620	3,243,125.5	16,135,394	63,384,139
	2013	46,381,301	4,464,492.5	17,006,477	67,852,270
	2014	50,019,894	6,061,083.35	18,340,628	74,421,606
	2015	88,877,800	6,301,701.25	22,524,687	117,704,188
	2016	64,320,000	6,719,276.25	26,131,151	97,170,428
	2017	74,800,000	8,386,933.75	19,853,385	103,040,319
	2018	84,875,770	10,348,763.75	38,592,156	133,816,690
4	Pajak Penerangan Jalan				
	2007	15,984,362	53,459,995.95	5,860,933	75,305,291
	2008	14,384,876	44,780,185.75	5,274,455	64,439,516
	2009	21,417,071	80,299,205.65	7,852,926	109,569,202
	2010	37,102,725	137,960,568.1	13,604,332	188,667,625
	2011	44,735,098	163,278,580.9	16,402,869	224,416,548
	2012	44,005,620	151,408,288.4	16,135,394	211,549,302
	2013	46,381,301	168,603,906.9	17,006,477	231,991,685
	2014	50,019,894	169,480,239.2	18,340,628	237,840,761
	2015	88,877,800	217,494,986.5	22,524,687	328,897,473
	2016	64,320,000	256,130,184.45	26,131,151	346,581,336
	2017	74,800,000	187,338,642.4	19,853,385	281,992,028
	2018	84,875,770	401,854,993.3	38,592,156	525,322,920
5	Pajak ABT/AP				
	2007	15,984,362	3,980,469.8	5,860,933	25,825,765
	2008	14,384,876	7,634,159.2	5,274,455	27,293,490
	2009	21,417,071	5,137,814	7,852,926	34,407,810
	2010	-	-	-	-
	2011	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-

	2018	-	-	-	-
6	Pajak Galian Gol.C				
	2007	15,984,362	16,107,081.95	5,860,933	37,952,376.88
	2008	14,384,876	13,830,040.1	5,274,455	33,489,370.80
	2009	21,417,071	12,885,694.3	7,852,926	42,155,690.72
	2010	37,102,725	7,002,125.15	13,604,332	57,709,182.08
	2011	44,735,098	11,142,422.7	16,402,869	72,280,390.20
	2012	44,005,620	18,301,524.65	16,135,394	78,442,538.17
	2013	46,381,301	11,114,693.9	17,006,477	74,502,471.85
	2014	50,019,894	20,544,298.65	18,340,628	88,904,820.84
	2015	88,877,800	20,675,934.15	22,524,687	132,078,420.68
	2016	64,320,000	20,857,882.4	26,131,151	111,309,033.70
	2017	74,800,000	16,753,207	19,853,385	111,406,592.36
	2018	84,875,770	9,460,894.7	38,592,156	132,928,820.96
Sumber: Kantor Bapenda Kab. Kutai Barat					

Dari data diatas dapat dilihat rincian biaya operasional yang terdiri dari biaya rutin, biaya tambahan, dan 5 % dari realisasi. Biaya rutin dan biaya tambahan terlihat sama dari tahun ke tahun karena biaya tersebut tidak ditunjukkan secara spesifik untuk membiayai setiap jenis kegiatan pemungutan jenis pajak tertentu karena biaya ini bersifat general. Hasil analisisnya dapat penulis simpulkan bahwa potensi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat cukup besar dan dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah hanya tinggal memperbaiki system dan prosedur pemungutan pajaknya agar dapat mencapai target. Namun dalam proses pemungutan pajak tentunya terdapat berbagai hambatan yang terdiri dari hambatan yang bersumber dari objek pajak, hambatan dari wajib pajak, hambatan dari petugas, dan hambatan dari penegakan peraturan. Namun semuanya kembali lagi kepada cara pemerintah atau instansi terkait bagaimana cara agar dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak itu, apakah melalui himbauan melalui media ataupun dengan sosialisasi langsung. Selanjutnya mengenai biaya operasional yang tentunya tidak luput dalam proses pemungutan pajak dapat diminimalisir dengan mengefisienkan beberapa variabel atau dengan penggunaan seminimal mungkin sesuai dengan pos masing-masing. Dengan meminimalkan biaya operasional maka akan semakin mengefisienkan pemungutan pajak.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat sudah efektif dan efisien.

1. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat secara umum efektif, tetapi ada beberapa jenis pajak serta retribusi daerah yang berfluktuasi dari 12 tahun pengamatan (2007 – 2018). Secara umum tingkat rata-rata efektivitas Pajak retribusi hotel dan restoran sebesar 99,71 %, Pajak dan retribusi hiburan sebesar 74,83 %, Pajak dan retribusi reklame sebesar 108,86 %. Pajak dan retribusi penerangan jalan sebesar 95,21 %. Pajak dan retribusi ABT/APT sebesar 77,72 %. Pajak galian golongan C sebesar 81,35 %.
2. Penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kutai Barat dari tahun ke tahun (2007 – 2018) dan dari berbagai jenis pajak daerah secara umum sangat efisien. Dengan tingkat rata-rata efisiensi Pajak dan retribusi Hotel dan Restoran sebesar 36,31 %, Pajak Hiburan sebesar 2.931,80 %, Pajak dan retribusi Reklame sebesar 88,19 %, Pajak dan retribusi Penerangan Jalan sebesar 7,00 %, Pajak ABT/AP sebesar 27,93 %, dan Pajak Galian Gol.C sebesar 29,37 %.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas penerimaan pajak dan retribusi daerah, yaitu wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu, pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusidaerah serta sistem dan prosedur pemungutan pajak serta retribusi.

### B. Saran

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (BAPENDA) harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga lebih efektif dan efisien. Berikut hal-hal yang harus mendapat perhatian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerahnya :

1. Sosialisasi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. Memberikan pengarahan secara langsung kepada masyarakat mengenai perda-perda yang mengatur pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan pengawasan, dengan pemeriksaan atau survey langsung petugas secara rutin terhadap objek pajaknya.
3. Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, misalnya dengan pemberian izin usaha yang lebih cepat, tanpa menyalahi prosedur.

4. Setiap aparat pemerintah daerah khususnya pegawai Bapenda, harus memiliki SDM yang menunjang. SDM yang dimaksud bukan hanya keahlian dalam hal pemungutan pajak, tetapi harus mampu memberikan pengarahan kepada para pengusaha khususnya pengusaha hotel dan restoran, hiburan, dan reklame, mengenai solusi yang dapat membantu perkembangan pengusaha tersebut untuk kedepannya.
5. Pemerintah daerah hendaknya bekerja sama dengan instansi yang terkait serta ormas-ormas yang ada, dalam upaya meminimalisir biaya, waktu dan tenaga dalam proses pemungutan pajak daerah..
6. Khusus untuk pajak ABT/AP, pemerintah provinsi meningkatkan kerjasama dengan pemda yang terkait, misalnya dengan memberikan pemahaman kepada tiap petugas dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap objek pajaknya.
7. Penerimaan pajak dan retribusi daerah perlu dipertahankan konsistensinya dan ditingkatkan secara proporsional sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi yang ada. Penerimaan pajak akan berhasil jika melibatkan semua aparat yang ada didaerah untuk mencari solusi bersama yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada secara konsisten dan proporsional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad M, 2009. *Pengantar Perencanaan Dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. LP3ES. Jakarta
- A.T. Salamun, 2001. *Pajak Citra & Upaya Pembaharuannya*. Jakarta
- Boediono, B. 2003. *Pelayanan prima Perpajakan*. Jakarta
- Djoyohadikusumo S, 2006. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi*. LP3ES. Jakarta
- Goedhart, 2002. *Garis-Garis Besar Keuangan Negara*. Djambatan. Jakarta
- Halim Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP TKPN. Yogyakarta
- Hasan, 2001. *Statistik 2 Edisi 2*. PT. Bumi Aksara. Jakarta
- Jhingan.M.L, 2009. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan, Ed.I, Cet. 7*. PT. Raya Grafindo Persada. Jakarta
- Mardiasmo, 2007. *Perpajakan*. Andi Ofset. Yogyakarta